

Judul : Kinerjanya dianggap efektif, Satgas penertiban kawasan hutan apakah layak dipermanenkan?
Tanggal : Senin, 02 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Kinerjanya Dianggap Efektif

Satgas Penertiban Kawasan Hutan Apakah Layak Dipermanenkan?

SATUAN Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) diusulkan untuk dipermanenkan, setelah dinilai menunjukkan kinerja yang efektif dalam menertibkan kegiatan usaha ilegal di kawasan hutan.

Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Firmansyah Soebagyo. Satgas PKH dibentuk pada awal 2025 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

Satgas ini berstatus lembaga lintas kementerian dan lembaga yang bersifat ad hoc, dengan tugas utama menegakkan hukum, melakukan au-

dit, serta menertibkan penggunaan kawasan hutan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, Satgas PKH melibatkan berbagai instansi, antara lain Kejaksaan, TNI, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Simanuntak di Gedung BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/1/2026). Namun demikian, Barita menyebutkan masih terdapat delapan perusahaan yang tidak memenuhi panggilan Satgas meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali. Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, Satgas PKH akan mengambil langkah tegas.

perusahaan perkebunan sawit yang terbukti beroperasi di dalam kawasan hutan. Dari sanksi tersebut, total denda yang telah disetorkan ke negara mencapai Rp 4,76 triliun.

"Dari 83 korporasi yang dikenai sanksi, sebanyak 41 perusahaan telah melunasi kewajibannya," kata Barita Simanuntak di Gedung BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/1/2026).

Namun demikian, Barita menyebutkan masih terdapat delapan perusahaan yang tidak memenuhi panggilan Satgas meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali. Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, Satgas PKH akan mengambil langkah tegas.

"Terhadap korporasi yang tidak hadir dan tidak kooperatif, Satgas akan melakukan langkah-langkah penertiban termasuk upaya hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi," tegasnya.

Melihat capaian tersebut, Firmansyah Soebagyo menilai Satgas PKH layak dipermanenkan dan tidak lagi bersifat sementara. Menurutnya, status permanen akan memperkuat penegakan hukum di sektor kehutanan dan sumber daya alam.

Selain itu, Firmansyah juga mengusulkan agar Satgas PKH tetap berada langsung di bawah Presiden guna mempercepat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memastikan kebijakan penertiban kawasan hutan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berbeda, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan mengatakan usulan perubahan status Satgas PKH harus dibahas dengan cermat dan hati-hati, sebab ada potensi tumpang tindih kewenangan, jika Satgas PKH dipermanenkan.

Apakah akan membebani APBN juga? Nah, untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Firmansyah Soebagyo dan Gurnadi Ridwan terkait usulan Satgas PKH dipermanenkan, berikut petikan wawancaranya.

FIRMAN SOEBAGYO
Anggota Komisi IV DPR

Akan Memperkuat Penegakan Hukum



Selama ini, pengawasan kawasan hutan kerap bersifat reaktif dan temporer. Padahal, kejahatan kehutanan itu sistematis dan terorganisir. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merusak hutan dan merugikan masyarakat.

ANDA mendorong agar Satgas PKH dipermanenkan?
Kami mendorong penguatan kelembagaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) agar tidak lagi bersifat ad hoc. Satgas PKH harus naik kelas menjadi badan permanen supaya pengawasan dan penindakan di kawasan hutan bisa dilakukan secara berkelanjutan.

Apa landasan hukumnya?
Landasan hukumnya sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 secara eksplisit mengamanatkan adanya instrumen negara yang kuat dan berkelanjutan untuk mencegah serta menindak penanaman kawasan hutan. Artinya, negara memang diwajibkan memiliki lembaga yang fokus dan berkesinambungan dalam urusan ini.

Jika permanen, apakah berada di bawah Presiden?
Satgas PKH dapat didefinisikan menjadi Badan Pencegahan dan Penertiban Kawasan Hutan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan posisi tersebut, koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan jauh lebih efektif.

Apa manfaat utama dari perubahan status tersebut?
Perubahan status ini penting agar perlindungan kawasan hutan tidak bergantung pada kebijakan sementara atau penggantian pemerintahan. Badan yang berada langsung di bawah Presiden akan memiliki kekuatan hukum yang lebih kokoh serta stabilitas kelembagaan dalam menjalankan tugasnya.

Selama ini, pengawasan kawasan

hutan kerap bersifat reaktif dan temporer. Padahal, kejahatan kehutanan itu sistematis dan terorganisir. Negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal yang merusak hutan dan merugikan masyarakat.

Apa saja fungsi yang bisa dijalankan jika menjadi badan permanen?

Badan Pencegahan dan Penertiban Kawasan Hutan nantinya dapat menjalankan fungsi yang komprehensif, mulai dari pencegahan melalui pengawasan aktivitas ilegal, penindakan lewat penyelidikan dan penyidikan, hingga rehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. ■ **REV**

GURNADI RIDWAN
Peneliti FITRA

Akan Membebani APBN & Utang Baru



Pemerintah sering kali membentuk kebijakan tanpa didukung naskah akademik yang kuat dan partisipasi publik yang memadai. Ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

BAGAIMANA Anda melihat kinerja Satgas PKH selama ini?

Satgas PKH lahir dari Perpres Nomor 5 Tahun 2025 dan sepanjang terbentuknya saya melihat efektivitasnya cukup baik. Satgas ini bekerja lintas sektor dan lintas instansi, dengan lead sektor Kejaksaan, serta melibatkan Polri, TNI, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan instansi lainnya. Itu menjadi kelebihan utama Satgas PKH.

Selagi satu tugas ad hoc, Satgas PKH relatif cepat, tegas, fokus, dan mampu menangani persoalan-persoalan spesifik seperti illegal logging, pertambangan ilegal, hingga penggunaan kawasan hutan tanpa izin.

Apa contoh keberhasilan Satgas PKH yang menonjol?

Salah satu keberhasilan yang cukup

signifikan adalah pengembalian sekitar 4.700 hektare kawasan hutan di Teso Nilo. Selain itu, Satgas juga menanganai wilayah pertambangan yang terdapat langsung dengan kawasan hutan serta penanganan sejumlah aset negara. Dari sisi efektivitas kerja, ini patut diapresiasi.

Bagaimana jika Satgas PKH dipermanenkan menjadi lembaga?

Ketika bicara permanen, memang ada kelebihan karena lembaga permanen bersifat berkelanjutan. Tetapi ini perlu dikaji secara sangat hati-hati. Jangan sampai pembentukan kelembagaan baru justru menimbulkan persoalan baru.

Apa yang perlu menjadi perhatian utama?

Pertama, soal kajian kebijakan. Pemerintah sering kali membentuk kebijakan tanpa didukung naskah

akademik yang kuat dan partisipasi publik yang memadai. Ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

Kedua, dampak terhadap APBN. Kondisi APBN saat ini cukup terbatas dan bahkan berpotensi menambah utang baru. Jika Satgas PKH menjadi lembaga permanen, ada risiko biaya operasional menjadi jauh lebih besar.

Apakah ada risiko tumpang tindih kewenangan?

Selama ini Satgas PKH bekerja lintas kementerian dan lembaga. Jika kemudian menjadi lembaga tersendiri, ada potensi tumpang tindih dengan Kejaksaan, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Kehutanan. Pertanyaannya nanti, apa pembeda utama lembaga baru ini dengan institusi yang sudah ada? ■ **REV**